



**PUTUSAN**

**Nomor 96 /PID.SUS/2025/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RISKI YULIANA SARI ALS. KIKI BINTI. SAMSURI;**
2. Tempat lahir : Trenggalek;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/17 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kapten Kasihin Gg. I No. 1141 Rt. 003

Rw.002 Desa Plandaan Kecamatan

Kedungwaru Kabupaten Tulungagung;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025 ;

7. perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan 22 Maret 2025;

Ditingkat Pengadilan Negeri Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Drs. Pujihandi, S.H., M.H. dan kawan-kawan Advokat Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Rakyat alamat di Perum Griya Pogalan Asri C-8 Desa Pogalan, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 November 2024;

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:

Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 96/PID.SUS/2025/PT.SBY tanggal 13 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 96/PID.SUS/2025/PT.Sby tanggal 13 Januari 2024 Tentang penetapan hari sidang ;-

3. Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah membaca berkas perkara dan turunan putusan Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN.Trk, tanggal 20 Desember 2024 serta surat-surat lainnya yang terkait.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor. REG.PERKARA: PDM-45/TRGAL/11/2024 tertanggal 14 Nopember 2024, sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa RISKI YULIANA SARI ALS.KIKI BINTI SAMSURI pada hari Senin tanggal 18 September 2024 atau setidaknya pada

bulan September 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Desa Kendal rejo Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek atau

Halaman 2 dari 16 hal Putusan Nomor 96 /PID.SUS/2025/PT.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Trenggalek yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124 pasal 125 pasal 126 dan pasal 129, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB. ISNA FACHUR ROFIMA BIN ALM.H. ROFI menghubungi saksi WACHYU AZY SAPUTRA ALS.AJIS BIN MASLIKAN melalui whatshaap yang intinya memesan sabu-sabu, kemudian WACHYU AZY SAPUTRA ALS.AJIS BIN MASLIKAN mengiyakan dan mengirimkan akun dana milik terdakwa nomor 0895402497397, selanjutnya pada hari minggu tanggal 15 september 2024 pukul 10.00 wib. ISNA FACHUR ROFIMA BIN ALM.H.ROFI menstransfer uang sebesar Rp 200.000,-(dua ratus riburupiah) ke akun dana terdakwa sebagai pembayaran pesanan sabu-sabu ISNA FACHUR ROFIMA BIN ALM.H.ROFI, kemudian hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 04.00 WIB. WACHYU AZY SAPUTRA ALS.AJIS BIN MASLIKAN menyuruh ISNA FACHUR ROFIMA BIN ALM.H.ROFI untuk mengambil sabu-sabu pesanannya ke rumah WACHYU AZY SAPUTRA ALS.AJIS BIN MASLIKAN di Dsn. Kalipang RT.22 RW .09 Desa Kendalrejo

- Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek, selanjutnya pada Senin tanggal 16 September 2024 pukul 10.00 WIB ISNA FACHUR ROFIMA BIN ALM.H.ROFI datang ke rumah WACHYU AZY SAPUTRA ALS.AJIS BIN MASLIKAN alamat Dsn.Kalipang RT.22

Halaman 3 dari 16 hal Putusan Nomor 96 /PID.SUS/2025/PT.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.09 Desa Kendalrejo Kec.Durenan Trenggalek dan WACHYU AZY SAPUTRA ALS.AJIS BIN MASLIKAN langsung menyerahkan 1 (satu) poket sabu-sabu paket pahe seharga Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada ISNA FACHUR ROFIMA BIN ALM.H.ROFI .

-Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 pukul 10.30 WIB. bertempat di kost terdakwa Jl.Fatahilah Gg.09 Desa Panggungrejo Kecamatan Kabupaten Tulungagung, sdr. WACHYU AZY SAPUTRA ALS.AJIS BIN MASLIKAN megajak patungan terdakwa membeli sabu-sabu, selanjutnya terdakwa menyetujuinya dan terdakwa langsung memberikan uang Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada WACHYU AZY SAPUTRA ALS.AJIS BIN MASLIKAN dan WACHYU AZY SAPUTRA ALS.AJIS BIN MASLIKAN patungan /iuran Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah),pada pukul 11.00 WIB. WACHYU AZY SAPUTRA ALS.AJIS BIN MASLIKAN menelepon SUBARNO memesan sabu-sabu paket supra, kemudian pukul 12.00 WIB.sdr. WACHYU AZY SAPUTRA ALS.AJIS BIN MASLIKAN menstransfer uang ke rekening BCA SUBARNO Rp 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pukul 13.00 WIB.SUBARNO meranjau sabu-sabu di jalan masuk Desa Serut Kec.Boyolangu Kab.Tulungagung.

-Bahwa terdakwa sepakat dengan . WACHYU AZY SAPUTRA ALS.AJIS BIN MASLIKAN dalam membeli narkoba jenis sabu dengan cara patungan uang terdakwa Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan WACHYU AZY SAPUTRA ALS.AJIS BIN MASLIKAN Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) , selanjutnya uang tersebut oleh WACHYU AZY SAPUTRA ALS.AJIS BIN MASLIKAN dibelikan sabu sebanyak 1 paket supra harga Rp 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya paket supra tersebut dipecah 1 paket pahe dijual kepada ISNA FACHUR ROFIMA BIN ALM.H.ROFI seharga Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan uang pembelian sabu oleh ISNA FACHUR ROFIMA BIN ALM.H.ROFI

Halaman 4 dari 16 hal Putusan Nomor 96 /PID.SUS/2025/PT.SBY



ditransfer ke rekening dana terdakwa dan selanjutnya baik terdakwa maupun WACHYU AZY SAPUTRA ALS.AJIS BIN MASLIKAN mengambil keuntungan berupa sabu-sabu untuk dikonsumsi sendiri secara gratis.

- Bahwa terdakwa menjual sabu kepada ISNA FACHUR ROFIMA BIN ALM.H.ROFI dan mendapat keuntungan dari penjualan sabu-sabu tersebut kurang lebih Rp350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa dilakukan penyitaan barang bukti berupa :1 (satu) buah Hand Phone merek Realme 9 C warna biru, nomor sim card 0881026338835 milik terdakwa yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan komunikasi dalam peredaran narkoba jenis sabu-sabu, 1 paket sabu-sabu berat 0,005 gram yang merupakan sisa penjualan dan rencananya akan dipakai /dikonsumsi terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 07491/NNF/2024 tanggal 25 September 2024, milik RISKI YULIANA SARI ALS.KIKI BIN SAMSURI dari Kalabfor Polri Polda Jatim dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti Nomor : 22629/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina ,terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa lulusan SMP dan tidak pernah menempuh pendidikan Farmasi serta tidak memiliki kewenangan dalam menjual atau menjadi perantara jual beli Narkotika.

- Bahwa ciri-ciri narkoba jenis sabu-sabu yang dimiliki terdakwa tersebut berbentuk kristal warna putih .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo.132 ayat(1) Undang-Undang no.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa RISKI YULIANA SARI ALS.KIKI BINTI SAMSURI pada hari Senin tanggal 18 September 2024 atau setidaknya pada bulan September 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Desa Kendal rejo Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Trenggalek yang berwenang mengadili,tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual ,membeli ,menerima,menjadi perantara dalam jual beli ,menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I , perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

-Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB. ISNA FACHUR ROFIMA BIN ALM.H.ROFI menghubungi saksi WACHYU AZY SAPUTRA ALS.AJIS BIN MASLIKAN melalui whatshaap yang intinya memesan sabu-sabu, kemudian WACHYU AZY SAPUTRA ALS.AJIS BIN MASLIKAN mengiyakan dan mengirimkan akun dana milik terdakwa nomor 0895402497397, selanjutnya pada hari minggu tanggal 15 september 2024 pukul 10.00 wib. ISNA FACHUR ROFIMA BIN ALM.H.ROFI

menstransfer uang sebesar Rp 200.000,-(dua ratus riburupiah) ke akun dana terdakwa sebagai pembayaran pesanan sabu-sabu ISNA FACHUR ROFIMA BIN ALM.H.ROFI , kemudian hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 04.00 WIB. WACHYU AZY SAPUTRA ALS.AJIS BIN MASLIKAN menyuruh ISNA FACHUR ROFIMA BIN ALM.H.ROFI untuk mengambil sabu-sabu

Halaman 6 dari 16 hal Putusan Nomor 96 /PID.SUS/2025/PT.SBY





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanannya ke rumah WACHYU AZY SAPUTRA ALS.AJIS BIN MASLIKAN di Dsn.Kalipang RT.22 RW.09 Desa Kendalrejo Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek, selanjutnya pada Senin tanggal 16 September 2024 pukul 10.00 WIB. pada tahun 2023 ISNA FACHUR ROFIMA BIN ALM.H.ROFI datang ke rumah WACHYU AZY SAPUTRA ALS.AJIS BIN MASLIKAN alamat Dsn.Kalipang RT.22 RW.09 Desa Kendalrejo Kec.Durenan Trenggalek dan WACHYU AZY SAPUTRA ALS.AJIS BIN MASLIKAN langsung menyerahkan 1 (satu) poket sabu-sabu paket pahe seharga Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada ISNA FACHUR ROFIMA BIN ALM.H.ROFI .

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 pukul 10.30 WIB. bertempat di kost terdakwa Jl.Fatahilah Gg.09 Desa Panggungrejo Kecamatan Kabupaten Tulungagung, sdr. WACHYU AZY SAPUTRA ALS.AJIS BIN MASLIKAN megajak patungan terdakwa membeli sabu-sabu, selanjutnya terdakwa menyetujuinya dan terdakwa langsung memberikan uang Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada WACHYU AZY SAPUTRA ALS.AJIS BIN MASLIKAN dan WACHYU AZY SAPUTRA ALS.AJIS BIN MASLIKAN patungan /iuran Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah),pada pukul 11.00 WIB. WACHYU AZY SAPUTRA ALS.AJIS BIN MASLIKAN menelepon SUBARNO memesan sabu-sabu paket supra, kemudian pukul 12.00 WIB.sdr. WACHYU AZY SAPUTRA ALS.AJIS BIN

MASLIKAN menstransfer uang ke rekening BCA SUBARNO Rp 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pukul 13.00 WIB.SUBARNO merantau sabu-sabu di jalan masuk Desa Serut Kec.Boyolangu Kab.Tulungagung.

- Bahwa pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa dilakukan penyitaan barang bukti berupa :1 (satu) buah

Halaman 7 dari 16 hal Putusan Nomor 96 /PID.SUS/2025/PT.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hand Phone merek Realme 9 C warna biru, nomor sim card 0881026338835 milik terdakwa yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan komunikasi dalam peredaran narkoba jenis sabu-sabu, 1 paket sabu-sabu berat 0,005 gram yang merupakan sisa penjualan dan rencananya akan dipakai /dikonsumsi terdakwa.

-Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan sabu-sabu tersebut kurang lebih Rp350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

-Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 07491/NNF/2024 tanggal 25 September 2024, milik RISKI YULIANA SARI ALS.KIKI BIN SAMSURI dari Kalabfor Polri Polda Jatim dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti Nomor : 22629/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina ,terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-Bahwa terdakwa lulusan SMP dan tidak pernah menempuh pendidikan Farmasi serta tidak memiliki kewenangan dalam menjual atau menjadi perantara jual beli Narkotika.

-Bahwa ciri-ciri narkoba jenis sabu-sabu yang dimiliki terdakwa tersebut berbentuk kristal warna putih .

Perbuatan terdakwa,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat(1) Undang-Undang no.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa RISKI YULIANA SARI ALS.KIKI BINTI SAMSURI pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 atau setidaknya pada bulan September 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jl.Fatahilah Gg.09 Desa Panggungrejo Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung atau setidaknya ditempat lain

Halaman 8 dari 16 hal Putusan Nomor 96 /PID.SUS/2025/PT.SBY





yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Trenggalek yang berwenang mengadili, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berdasarkan pasal 84 ayat(2) KUHP, Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 pukul 10.30 WIB. bertempat di kost terdakwa Jl.Fatahilah Gg.09 Desa Panggungrejo Kecamatan Kabupaten Tulungagung, saksi WACHYU AZY SAPUTRA ALS.AJIS BIN MASLIKAN megajak patungan terdakwa membeli sabu-sabu, selanjutnya terdakwa menyetujuinya dan terdakwa langsung memberikan uang Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada WACHYU AZY SAPUTRA ALS.AJIS BIN MASLIKAN dan WACHYU AZY SAPUTRA ALS.AJIS BIN MASLIKAN patungan /iuran Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), pada pukul 11.00 WIB. WACHYU AZY SAPUTRA ALS.AJIS BIN MASLIKAN menelepon SUBARNO memesan sabu-sabu paket supra, kemudian pukul 12.00 WIB.sdr. WACHYU AZY SAPUTRA ALS.AJIS BIN MASLIKAN menstransfer uang ke rekening BCA SUBARNO Rp 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pukul 13.00 WIB.SUBARNO meranjau sabu-sabu di jalan masuk Desa Serut Kec.Boyolangu Kab.Tulungagung.

- Bahwa selanjutnya sabu-sabu tersebut dibagi untuk terdakwa sebanyak kurang lebih 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk saksi WACHYU AZY SAPUTRA ALS.AJIS BIN MASLIKAN sebanyak kurang lebih 0,02 (nol koma nol dua) gram dan 1 (satu) paket pahe

Halaman 9 dari 16 hal Putusan Nomor 96 /PID.SUS/2025/PT.SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dijual kepada ISNA FACHUR ROFIMA BIN ALM.H.ROFI .

-Bahwa pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa dilakukan penyitaan barang bukti berupa :1 (satu) buah Hand Phone merek Realme 9 C warna biru, nomor sim card 0881026338835 milik terdakwa yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan komunikasi dalam peredaran narkoba jenis sabu-sabu, 1 paket sabu-sabu berat 0,005 gram yang merupakan sisa penjualan dan rencananya akan dipakai /dikonsumsi terdakwa.

-Bahwa petugas menemukan /melakukan penyitaan barang bukti sabu –sabu milik terdakwa di di Jl.Fatahilah Gg.09 Desa Panggungrejo Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung

-Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 07491/NNF/2024 tanggal 25 September 2024, milik RISKI YULIANA SARI ALS.KIKI BIN SAMSURI dari Kalabfor Polri Polda Jatim dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti Nomor : 22629/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina ,terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-Bahwa terdakwa lulusan SMP dan tidak pernah menempuh pendidikan Farmasi serta tidak memiliki kewenangan dalam menjual atau menjadi perantara jual beli Narkotika.

Perbuatan terdakwa,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat(1) Undang-Undang no.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan NO. REG. PERK: PDM-45/TRGAL/11/2024 yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 hal Putusan Nomor 96 /PID.SUS/2025/PT.SBY



1. Menyatakan terdakwa RISKI YULIANA SARI ALS.KIKI BINTI SAMSURI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat membeli , menjual Narkotika golongan I melanggar pasal 114 ayat(1) jo.pasal 132 ayat(1) UURI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RISKI YULIANA SARI ALS.KIKI BINTI SAMSURI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) subsidier 1 (satu) bulan penjara .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih  $\pm$  0,05 (nol koma nol lima) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan sekrup, 2 (dua) buah korek api gas karena didepan persidangan terbukti merupakan barang hasil dan sarana untuk melakukan kejahatan sehingga barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) buah handphone merk Realme 9C warna Biru dengan nomor Simcard 1 : 0881026338835 walaupun didepan persidangan terbukti merupakan alat untuk melakukan kejahatan namun oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan di jatuhi hukuman supaya di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Trenggalek sebagaimana tercantum dalam amar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN.Trk, tanggal 20 Desember 2024  
sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Riski Yuliana Sari als Kiki binti Samsuri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih  $\pm 0,05$  (nol koma nol lima) gram;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) buah sedotan sekrup;
  - 2 (dua) buah korek api gas.

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk Realme 9C warna Biru dengan nomor Simcard 1 : 0881026338835.

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri Trenggalek tersebut diatas, maka Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Desember 2024 yang untuk itu Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2024.

Halaman 12 dari 16 hal Putusan Nomor 96 /PID.SUS/2025/PT.SBY



Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan bandingnya tersebut diatas, maka Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding Pada tanggal 23 Desember 2024 Yang intinya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RISKI YULIANA SARI ALS.KIKI BINTI SAMSURI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat membeli , menjual Narkotika golongan I melanggar pasal 114 ayat(1) jo.pasal 132 ayat(1) UURI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RISKI YULIANA SARI ALS.KIKI BINTI SAMSURI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) subsider 1 (satu) bulan penjara .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih  $\pm$  0,05 (nol koma nol lima) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan sekrup, 2 (dua) buah korek api gas karena didepan persidangan terbukti merupakan barang hasil dan sarana untuk melakukan kejahatan sehingga barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) buah handphone merk Realme 9C warna Biru dengan nomor  
Simcard 1 : 0881026338835 walaupun didepan persidangan terbukti merupakan alat untuk melakukan kejahatan namun oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.
- 4 Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan di jatuhi hukuman supaya di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) .



Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Trenggalek 105/Pid.sus/2024/PN Trk, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 20 Desember 2024 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, yang mana atas Putusan Pengadilan Negeri Trenggalek tersebut, maka Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding pada tanggal 23 Desember 2024 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2024, sehingga permintaan banding tersebut dinilai telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara banding (inzage) semuanya pada tanggal 24 Desember 2024.

Menimbang, bahwa Terdakwa RISKI YULIANA SARI ALS. KIKI BINTI.SAMSURI telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang bahwa , setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mencermati berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Trenggalek tanggal 20 Desember 2024 Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Trk berita acara persidangan, maupun surat-surat lainnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa RISKI YULIANA SARI ALS. KIKI BINTI.SAMSURI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga sudah tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Trenggalek tanggal 20 Desember 2024 Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Trk maka karenanya putusan tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara di tingkat banding, Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1), SEMA Nomor 3 tahun 2015, SEMA Nomor 1 tahun 2017, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Trenggalek tanggal 20 Desember 2024 Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN.Trk yang dimintakan banding tersebut:
- Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Peradilan ditingkat Banding sejumlah Rp. 5000,00- (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 hal Putusan Nomor 96 /PID.SUS/2025/PT.SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025, oleh Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Haryono, S.H., M.H. dan Hj. Sri Herawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 dengan dihadiri oleh Haryono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hj. Sri Herawati, S.H., M.H. dan Reno Listowo, S.H., M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Dewi Fatonah S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

TTD

Herawati, S.H., M.H.

TTD

Reno Listowo, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

TTD

Haryono, S.H., M.H.

Hj. Sri

Panitera Pengganti,

TTD

Dewi Fatonah, S.H.

Halaman 16 dari 16 hal Putusan Nomor 96 /PID.SUS/2025/PT.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)